

RETRIBUSI - TATA CARA PEMUNGUTAN - PEMBAYARAN

2021

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) NO. 5, BD.2021 NO.5

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

ABSTRAK: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat serta tertib administrasi di bidang pelayanan retribusi tempat rekreasi dan olahraga perlu dilakukan perubahan sistem pembayaran dan peralihan tugas penyetoran retribusi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1953; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Balikpapan No.10 Tahun 2021; Perwakil Kota Balikpapan No.3 Tahun 2018;

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah pada pasal berikut: pasal 1; Pasal 2; pasal 4

CATATAN: Peraturan Wali Kota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021.

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2018.

8 hlm.